



P U T U S A N

No. 281 PK / Pdt / 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. OTNIEL TOLONAN, bertempat tinggal di Kampung Baru,
Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;

2. GODLIEF LUTHER TOLONAN, bertempat tinggal di
Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada OKTOVIANUS
KARUNYA TOLONAN dan THOMAS RICHARD SONBAIT, SH.,
masing-masing pekerjaan wiraswasta dan Pegawai Negeri
Sipil, masing-masing bertempat tinggal di RT.025 RW.001,
Lingkungan Nasipanaf, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa,
Kabupaten Kodya Kupang dan di RT.001 RW.001, Lingkungan
Nasipanaf, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kodya
Kupang ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon
Kasasi/para Tergugat I, II/para Terbanding ;

melawan :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA STAF
ANGKATAN UDARA II Cq. KOMANDAN PANGKALAN TNI
ANGKATAN UDARA ELTARI PENFUI KUPANG,
berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Penfui,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat - Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para
Tergugat/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali
terhadap putusan Mahkamah Agung No.297 K/Pdt/2004 tanggal 31 Mei 2005
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.281 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat - Pembanding, dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat selaku Komandan Pangkalan TNI-AU El Tari Penfui Kupang mempunyai Hak Pakai atas tanah seluas 543 Ha yang telah diukur sejak tahun 1968 oleh pihak pertanahan yang sebelumnya adalah penyerahan dari Pemerintah Hindia Belanda saat peralihan kekuasaan tahun 1950, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa oleh karena lokasi Lanud El Tari seluas 543 Ha adalah merupakan tanah Negara, maka pada tahun 1969 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat Keputusan atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 12/300/HPD/Kinag/1969 tanggal 13 Juni 1969 kepada TNI Angkatan Udara Republik Indonesia Cq. Panglima Komando TNI Angkatan Udara II Cq. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Penfui (Penggugat) guna mendapat Hak Pakai ;

Bahwa oleh karena Penggugat mendapat Hak Pakai dengan batas waktu tertentu, maka pada tahun 1987 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur memperbaharui Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Keputusan Nomor : 13/1/1//KPG/HPDJ/KADIT/1987 tanggal 19 Januari 1987 dimana pada diktum menimbang antara lain menyebutkan Surat Keputusan Nomor : 12/300/HPD/Kinag/1969 tanggal 13 Mei 1969 tersebut perlu dicabut kembali dan menyatakan Penggugat telah mempunyai Hak Pakai atas tanah seluas \pm 543 Ha tersebut dengan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 485 ;

Bahwa tanah Hak Pakai seluas 543 Ha oleh Penggugat dipakai untuk sarana Lapangan Udara TNI-AU serta seluruh fasilitas pendukung antara lain sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa Tergugat I semasa hidup sebagai Anggota TNI-AU telah menyerobot bagian dari tanah TNI-AU tersebut seluas \pm 1 Ha yang adalah bagian dari tanah seluas 543 Ha, dan setelah Tergugat I pensiun, Tergugat I tetap menempati dan menggarap tanah TNI-AU seluas \pm 1 Ha tersebut bersama Tergugat II (anak Tergugat I), yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa di luar tanah seluas \pm 1 Ha yang merupakan bagian dari tanah Hak Pakai TNI-AU El Tari seluas 543 Ha, terdapat pula 16 (enam belas) Kepala Keluarga Anggota TNI-AU yang menempati dan mendirikan rumah secara

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.281 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi ;

Bahwa karena keperluan Dinas TNI-AU yang semakin kompleks maka kepada 16 (enam belas) kepala keluarga anggota TNI-AU yang menempati tanah TNI-AU di luar tanah seluas \pm 1 Ha yang ditempati oleh Tergugat I dan II telah diperintahkan ke luar/membongkar rumah dan mengosongkan tanah TNI-AU tersebut dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh 16 (enam belas) Kepala Keluarga Anggota TNI-AU dengan membongkar rumah mereka dan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;

Bahwa ternyata Tergugat I dan II tidak bersedia membongkar rumah mereka di atas tanah TNI-AU seluas 1 Ha tersebut melainkan mendalikan bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah hibah dari temukung Baumata Titus Humau pada tanggal 25 Juni 1955, di atas kertas bermeterai Garuda Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) tahun 1974 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat I tersebut maka pada tanggal 4 Oktober 1988, Tergugat I (dahulu Penggugat) menggugat Penggugat (dahulu Tergugat III) di Pengadilan Negeri Kupang ;

Bahwa ternyata di persidangan Tergugat I (dahulu Penggugat) tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebab alat bukti yang digunakan oleh Tergugat I (dahulu Penggugat) berupa Surat Segel atau surat bermeterai yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan bea meterai dan karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Bahwa dengan demikian gugatan Tergugat I (dahulu Penggugat) melawan Penggugat (dahulu Tergugat III) dinyatakan ditolak sesuai dengan :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 88/Pdt/G/1988/PN.KPG. tanggal 11 Mei 1989 dengan amar putusan menolak gugatan pokok Penggugat seluruhnya ;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 72/Pdt/1989/PT.K. tanggal 31 Oktober 1990 dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang ;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1142 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996 dengan amar putusan menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Otniel Tlonan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Karunya Tlonan tersebut tidak dapat diterima ;
- d. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 66 PK/Pdt/1997 tanggal 13 Pebruari 1997 dengan menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari Otniel Tlonan tersebut ;



Bahwa dengan adanya amar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung maupun Peninjauan Kembali dengan tegas menolak gugatan Tergugat I (dahulu Penggugat) membuktikan bahwa Tergugat I sudah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Bahwa walaupun Tergugat I sudah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas tanah obyek sengketa, tetapi Tergugat I enggan untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat (dahulu Tergugat III) bahkan Tergugat I mengizinkan Tergugat II (anaknya) untuk membangun rumah tinggal permanen di atas tanah sengketa atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menempati dan membangun rumah di atas tanah obyek sengketa, dengan kata lain Tergugat I tetap bersikeras menguasai dan menempati obyek tanah sengketa ;

Bahwa Penggugat sangat berkepentingan untuk menguasai tanah obyek sengketa sekarang demi kepentingan Dinas, maka Tergugat I atau Tergugat II dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya dihukum segera untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dengan sukarela dan dalam keadaan kosong kepada Penggugat untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya dihukum pula untuk membongkar 2 (dua) bangunan rumah tinggal permanen, 1 (satu) buah rumah tinggal permanen yang sedang dikerjakan/dibangun, 1 (satu) buah kios darurat dan satu lokasi tempat bengkel maupun menebang segala tanaman (pepohonan) yang mereka tanam berupa tanaman umur panjang dan pendek di atas tanah sengketa sehingga tanah obyek sengketa tersebut menjadi kosong dan menyerahkan kepada Penggugat ;

Bahwa para Tergugat selain dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul oleh karena perkara ini, dihukum pula untuk membayar uang denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila terlambat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara ini diucapkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah yang menjadi obyek gugatan/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa seluas \pm 1 Ha tersebut adalah bagian dari tanah Hak Pakai TNI-AU seluas 543 Ha berdasarkan Sertifikat Nomor : 485 ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan II menguasai tanah sengketa seluas \pm 1 Ha tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak ;
4. Menghukum Tergugat I dan II dan atau siapapun yang mendapat hak dari pada mereka untuk membongkar 2 (dua) buah rumah tinggal permanen yang sedang dikerjakan/dibangun, 1 (satu) buah kios darurat dan 1 (satu) lokasi tempat bengkel serta menebang segala tanaman (pepohonan) baik yang berumur panjang maupun yang berumur pendek yang ditanamnya sehingga tanah obyek sengketa seluas \pm 1 Ha tersebut menjadi kosong ;
5. Menghukum Tergugat I dan II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa seluas \pm 1 Ha tersebut dengan batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jurusan Baumata ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lanud El Tari Penfui ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lanud El Tari Penfui ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lanud El Tari Penfui, yang terletak di Dusun Kampung Baru, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang kepada Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan kosong ;
6. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, apabila terlambat melaksanakan putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan ini diucapkan ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang terhadap tanah obyek sengketa seluas \pm 1 Ha tersebut di atas ;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.281 PK/Pdt/2007



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa sesuai dengan permintaan gugatan Penggugat menyatakan mempunyai Hak Pakai atas tanah seluas 543 Ha yang telah diukur sejak tahun 1968 oleh pihak pertanahan, yang sebelumnya adalah penyerahan dari pihak Pemerintah Hindia Belanda saat peralihan kekuasaan pada tahun 1950, dengan batas-batas :

- Utara : Desa Oelnasi ;
- Selatan : Desa Baumata ;
- Timur : Desa Oelnasi ;
- Barat : Jalan Raya Adi Sucipto ;

Bahwa gugatan Penggugat ada kebohongan besar dan memanipulasi fakta seolah-olah tanah Hak Pakai Pangkalan TNI-AU El Tari Kupang seluas 543 Ha yang artinya cara perolehannya mendahului usaha dan kepemilikan para Tergugat, atas obyek sengketa pada tahun 1955 ;

Bahwa tanah Hak Pakai TNI-AU El Tari seluas 543 Ha pada saat peralihan hak dari Pemerintah Hindia Belanda hanya 33 Ha pada tahun 1950 yang terdiri dari :

- a. Landasan pacu 20 Ha ;
- b. Asrama TNI-AU 13 Ha ;

Apabila diperoleh dari tahun 1950 siapakah yang memberi hak apakah tanah masyarakat, suku atau Negara, sedangkan di Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan khususnya Kabupaten Kupang tidak ada tanah Negara, melainkan yang ada hanya tanah suku, tanah hak wilayah dan tanah masyarakat serta tanah-tanah milik perorangan ;

Bahwa hal tersebut disadari oleh Pemerintah untuk menegaskan dan mengembalikan hak-hak tersebut, jika berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1999 dan Undang-Undang No.22 tahun 1999 dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat adalah merupakan titik pijak kepemilikan Hak Pakai TNI-AU El Tari Kupang tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat memberikan petunjuk bahwa tanah Hak Pakai TNI-AU El Tari seluas 543 Ha, yang cara peralihannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.12/300/HPD/Kinag/1969 tanggal 13 Juni 1969 mendapat Hak Pakai yang sewaktu-waktu dibutuhkan



dapat dikembalikan kepada masyarakat ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.13/1/1/Kpg/HPDJ/KADIT/1987 tanggal 19 Januari 1987 menyatakan Penggugat mempunyai Hak Pakai atas tanah seluas 543 Ha, dan bila dikaji gugatan Penggugat sangat bertentangan, karena gugatan Penggugat menyatakan memperoleh tanah dan Hak Pakai dan peralihan hak dari Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1950 seluas 543 Ha, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur menunjukkan Hak Pakai TNI-AU El Tari Kupang seluas 543 Ha berdasarkan Sertifikat No.485 tahun 1987 ;

Bahwa cara perolehan Hak Pakai atas tanah seluas 543 Ha tidak ada alas hak dan beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan ;

Bahwa gugatan Penggugat menyatakan seolah-olah para Tergugat telah menyerobot sebagian Hak Pakai TNI-AU El Tari Kupang seluas 1 Ha dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur karena tentang kepemilikan atas tanah seluas 1 Ha yang diperoleh dari pemilik tanah suku atas nama Titus Humau, yang diberikan kepada Tergugat I secara adat pada tahun 1955 dan dikuasai dan ditempati sampai dengan sekarang, yang dahulunya disebut Kleo Nainoni dan sekarang disebut Kampung Baru Jalan Jurusan Baumata RT.1 RW.1 Lingkungan Nasipanaf, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, selanjutnya tanah sengketa telah ditanami dengan tanaman umur panjang sejak tahun 1955 dan umur pendek, yang merupakan milik Tergugat I yang dialihkan hak kepada Tergugat II pada tahun 1978 dan telah dibangun rumah tempat tinggal hingga sekarang, selain itu Tergugat I telah memberikan sebagian kecil haknya kepada Yance Tlonan, dan telah dibangun sebuah rumah tinggal pada tahun 1999 yang tidak disebutkan namanya sebagai salah satu subyek dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur karena tidak mempunyai alas hak atas tanah, akan tetapi baik Tergugat I dan II serta Yance Tlonan mempunyai alas hak atas tanah seluas \pm 1 Ha ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan ada 16 Kepala Keluarga yang mendirikan rumah dan menempatnya secara pribadi di atas tanah yang luasnya termasuk dalam 543 Ha , dalam hal ini gugatan Penggugat tersebut diragukan dan sangat mengada-ada ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat menerangkan 16 Kepala Keluarga adalah Anggota TNI-AU El Tari Kupang, termasuk yang ditempati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II, telah diperintahkan untuk keluar/membongkar dan mengosongkan tanah TNI-AU El Tari Kupang, yang telah dilaksanakan oleh 16 Kepala Keluarga dengan membongkar rumah mereka dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak bersedia membongkar rumah dengan alasan mereka memperoleh hak dari pemilik tanah suku Titus Humau tahun 1955 dan baru dibuat secara tertulis di atas kertas bermeterai Garuda tahun 1974, jelasnya Tergugat I dan II di atas tanah yang ditempati sejak tahun 1955 yang diperoleh dari pemilik tanah suku atas nama Titus Gumau, secara adat dan baru dibuat secara tertulis tahun 1974 di atas kertas bermeterai yang luasnya ± 1 Ha dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, selanjutnya alas hak sebagai pemilik baik Tergugat I dan II ;

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 1988 Tergugat I mengajukan kepada TNI-AU El Tari Kupang pada saat itu Tergugat I dan II tetap menguasai dan tinggal di atas tanah tersebut sebagai obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi secara formal, karena Tergugat I dan II tinggal di atas tanah tersebut sebagai bukti dalam perkara No.128/Pdt.G/1988/PN.KPG. putus tanggal 28 Juni 1999 ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar, yang seolah-olah Tergugat I mengizinkan Tergugat II untuk membangun rumahnya pada tahun 1988, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikesampingkan ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum karena Penggugat sangat berkepentingan dengan obyek tanah dan menyatakan pihak siapa yang mendapat tanah dari Tergugat I dan II atau teman-temannya di atas tanah sengketa supaya mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dalam Konvensi maupun Hance Tlonan, memiliki dan menempati sebidang tanah yang luasnya ± 1 Ha dahulu terletak di Kleo Nainoni, Desa Baumata, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang Kampung Baru Jalan Jurusan Baumata RT.1 RW.1 Lingkungan Nasipanaf, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.281 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengajukan gugatan rekonsensi kepada Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi yang mengklaimnya sebagai tanah Hak Pakai dari luas 543 Ha ;

Bahwa Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I, II dalam Konvensi ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2001 ditaksir sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I, II dalam Konvensi ;

Bahwa karena ulahnya Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi yang mengklaim dan menghalang-halangi keamanan/ketenangan para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I, II dalam Konvensi di atas tanah sebagai pemilik ;

Bahwa Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi dilarang untuk mengajukan gugatan atas tanah milik para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I, II dalam Konvensi karena alas hak sebagai pemilik ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I, II dalam Konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kupang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi ;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi serta Yance Tlonan adalah pemilik yang sah atas tanah seluas \pm 1 Ha seperti yang terurai dalam point 3 Rekonsensi ;
3. Menyatakan menurut hukum alat bukti yang diajukan Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat I dan II Konvensi adalah sah ;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian ;
5. Menyatakan menurut hukum sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2001 para Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Pakai Tergugat Rekonsensi Nomor : 485 tahun 1987 batal demi hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum melarang Tergugat Rekonvensi untuk menggugat lagi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sekaligus ;
9. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi dengan cara tidak mengajukan gugatan terhadap para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi karena ada alas hak ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kupang No.111/Pdt/G/2001/PN.KPG. tanggal 26 Nopember 2001 adalah sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.38/PDT/2003/PT.KPG. tanggal 15 Agustus 2003 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negri Kupang tanggal 26 Nopember 2001 Nomor : 111/PDT/G/2000/PN.KPG. yang dimohonkan banding tersebut dan ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah sengketa seluas \pm 1 Ha tersebut dengan batas-batasnya :
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya Jurusan Baumata ;
 - Selatan berbatas dengan tanah Lapangan Udara El Tari Penfui ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.281 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatas dengan tanah Lapangan Udara El Tari Penfui ;
 - Barat berbatas dengan tanah Lapangan Udara El Tari Penfui ;
- adalah sebagian dari tanah Hak Pakai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara seluas 543 Ha. berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 485 ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa seluas 1 Ha. tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk membongkar semua bangunan dan semua tanaman yang ada di atas tanah sengketa tersebut dan menyerahkan secara baik kepada Penggugat ;
 - Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;
 - Menghukum Tergugat-Tergugat / para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No.297 K/Pdt/2004 tanggal 31 Mei 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. OTNIEL TLONAN** dan **2. GODLIEF LUTHER TLONAN** tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.297 K/Pdt/2004 tanggal 31 Mei 2005 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 13 Januari 2006 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Januari 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 3 Juli



2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 September 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan fakta dan bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 tahun 1985 karena tidak mempertimbangkan aspek yuridis formal dalam memori kasasi yaitu Yance Tlonan turut menguasai dan memiliki sebagian tanah sengketa bahkan telah mendirikan sebuah rumah permanen dan tanah tersebut telah diperoleh berdasarkan hibah secara tertulis dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat I, tetapi ternyata oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak melibatkan Yance Tlonan sebagai Tergugat (vide bukti baru T.18), dengan demikian gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak lengkap subyeknya ;
2. Bahwa Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan bukti P.11 yaitu bukti tentang Sertifikat Hak Pakai atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, bukti T.2 tentang Surat Keterangan riwayat kepemilikan tanah sengketa tertanggal 1 Januari 1999 dan bukti T.14 tentang Surat Keberatan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat, sebab justru dengan bukti T.2 yang membuktikan bahwa penguasaan dan pemilikan atas tanah sengketa oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat adalah telah diperoleh dari pemilik pertama yaitu Titus Humau almarhum dan bukan menyerobot tanah TNI-AU, jika dihubungkan dengan bukti T.14 tentang Surat Keberatan dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat kepada pihak Agraria Kabupaten Kupang ketika hendak menerbitkan Sertifikat Hak Pakai pada tanah sengketa tersebut yaitu bukti P.11, karena tanah sengketa adalah hak para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.281 PK/Pdt/2007



dan ternyata sebelum diterbitkannya bukti P.11 justru lebih dahulu telah terjadi keberatan dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat sehingga pihak Agraria tidak boleh menerbitkan Sertifikat tersebut (bukti P.11), dengan demikian bukti P.11 adalah cacat hukum dan harus ditolak ;

3. Bahwa Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan bukti T.1, T.5, T.17, padahal dari bukti T.1 ternyata salah satu anak kandung dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah dilahirkan di rumah sendiri pada tanggal 16 Desember 1957 dan dihubungkan dengan bukti T.2 justru telah terbukti bahwa secara hukum pihak pangkalan TNI-AU Penfui Kupang pernah mengakui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I memiliki rumah sendiri di atas tanah sendiri di Jalan Jurusan Baumata (tanah sengketa), selanjutnya jika dihubungkan bukti T.1 dengan bukti baru T.22 bahwa Petrus Tlonan telah dilahirkan dari ibu yang bernama Anintje Tlonan Salibana di rumah milik sendiri dengan demikian dihubungkan dengan T.1, T.22, T.5 dan T.7 yang juga merupakan Surat Izin untuk membangun yang dikeluarkan oleh pihak Camat Kupang Tengah kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membangun rumah di atas tanah milik sendiri (tanah sengketa) maka pihak Camat Kupang Tengah sebagai Pemerintah setempat telah mengakui bahwa tanah sengketa adalah hak para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat ;
4. Bahwa Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan bukti T.15 padahal bukti tersebut telah membuktikan bahwa penguasaan tanah oleh pihak Pangkalan Udara TNI-AU Penfui Kupang seluas 543 Ha sebagaimana disebutkan menurut bukti P.11 adalah bukan tanah Negara kosong tetapi tanah tersebut adalah bagian dari tanah hak adat dari 7 (tujuh) suku yang ada di sekitar tempat tersebut, jadi dengan pengajuan bukti T.15 justru telah membuktikan bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemberian hak pakai kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat (bukti P.3) telah membuktikan bahwa tanah sengketa yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat adalah bukan tanah milik Pemerintah daerah atau tanah milik pihak Agraria tetapi hanya menjelaskan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Penfui, dan tanpa oleh Pemerintah melakukan suatu cara pembebasan terhadap tanah tersebut, dengan demikian pemberian hak pakai tersebut tidak dengan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.281 PK/Pdt/2007



persetujuan pemilik tanah hak adat disekitar tempat tersebut termasuk Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I karena pemberian hak pakai baru terjadi pada tahun 1969 sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah memiliki tanah sengketa tersebut sejak tahun 1955 sebagaimana bukti T.2 oleh karena itu pemberian hak pakai untuk Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat ;

5. Bahwa terdapat bukti baru T.19 (Novum) berupa Surat Pernyataan atas nama Constantein Humau tertanggal 9 Januari 2006 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah ahli waris sah dari bapak kandung bernama : Titus Humau almarhum dan menerangkan pula bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah hak adat Suku Humau yang telah diberikan oleh ayahnya bernama Titus Humau almarhum pada tahun 1955 kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yaitu sebagaimana dimaksud menurut bukti T.2, jadi jika dihubungkan dengan bukti baru T.19 dengan bukti T.2 maka secara hukum ternyata telah terbukti bahwa asal usul tanah sengketa tersebut bukan hak Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat tetapi tanah sengketa adalah hak milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat karena telah diperoleh dari Titus Humau sebagai pemilik pertama ;
6. Bahwa terdapat bukti baru T.20 yaitu Surat Pernyataan dari Kepala Desa Baumata Induk atas nama Drs. Konstan Humau tertanggal 5 Desember 2005 dan bukti baru T.21 yaitu Surat Pernyataan dari Kepala Desa Penfui Timur atas nama Yopi M. Taebenu tertanggal 7 Desember 2005, dengan demikian kedua Kepala Desa tersebut menerangkan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat selain masih jauh dari titik landasan, juga masih dibatasi oleh lapangan golf milik TNI-AU El Tari dan bahkan masih dibatasi oleh Jalan Raya Taebenu yaitu Jalan Jurusan Baumata, oleh karena itu tanah sengketa tersebut tidak berhubungan langsung/berbatasan langsung dengan tanah milik TNI-AU sebab ternyata tanah sengketa dan tanah milik TNI-AU jelas-jelas dibatasi oleh Jalan Raya Taebenu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-6 :



bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata ada kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung No.297 K/Pdt/2004 karena para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat bukan pemilik tanah sengketa, demikian pula tidak ternyata ada bukti baru yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat yang berkualitas sebagai Novum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan (Novum) dan bukan pula merupakan alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pasal 67 (b) dan (f) Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : **OTNIEL TLONAN dan kawan** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **1. ONIEL TLONAN dan 2. GODLIEF LUTHER TLONAN** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 6 Nopember 2007** oleh **Dr. H. Parman Soeparman, SH., MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** dan **R. Imam Harjadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.

K e t u a,

ttd./

Dr. H. Parman Soeparman, SH., MH.

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Materai.....	Rp.	6.000,-	Panitera Pengganti :
2. Redaksi.....	Rp.	1.000,-	ttd./
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp.	2.493.000,-	Ny. Mariana Sondang MP., SH.
Jumlah	Rp.	2.500.000,-	

=====

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera
Panitera Muda Perdata

(Muh. Daming Sunusi, SH., MH.)
NIP. 040030169